

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI GUGATAN PREMATUR OLEH KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT (Studi Kasus Putusan No. 564/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr)

Ezra Andrianputra, Gurun Anugrah Zulfifah Albaihaki,
Muhammad Fadel Adepio

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Ezra Andrianputra

Abstract.

The purpose of this research is to examine the judge's decision to adjudicate the debtor's negligence related to the agreement in the credit agreement, and to find a premature lawsuit due to the Plaintiff's haste in making and filing a lawsuit against the Defendant. This research uses normative juridical research methods that make the Defendant get a loophole to restore the situation that happened. The agreement or agreement at the beginning of the agreement, namely the amount of payment and the deadline for payment that was not adhered to by the Plaintiff, made the Defendant make a counter lawsuit given to the Plaintiff. Many theories can be involved in this case, including the theory of Hans Kelsen which can be a consideration and reference in resolving this case and the theory used for judges in making decisions.

Keywords: Default, Premature Lawsuit, Hans Kelsen Theory

PENDAHULUAN

Setiap individu akan selalu melakukan perjanjian untuk memiliki sesuatu karena timbulnya gejala sosial atau perubahan dalam lingkungan sosial di sekitar mereka. Dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan sesuatu perbuatan di mana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seseorang atau atau beberapa orang lain.¹ Para ahli hukum juga memberikan pandangan-pandangan mereka mengenai definisi sebuah perjanjian, salah satunya ialah Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa perjanjian merupakan suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam ranah harta kekayaan.²

¹ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313

² Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006). Hal. 243

Dalam sebuah perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, salah satu syarat sahnya sebuah perjanjian yaitu kesepakatan bersama antar kedua belah pihak karena sebuah perjanjian dibuat berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata.³ Perjanjian juga harus diberi tenggat waktu, karena juga perlu adanya kepastian agar tidak menggantung bagi para pihak yang terlibat⁴. Di rentang waktu yang sudah ditentukan patutlah orang yang ingin melunasi hutang (debitur) membayar hingga lunas. Apabila debitur tidak melunasi hutang yang sudah dijanjikan maka akan disebut cidera janji atau biasa disebut wanprestasi.

Jika sebuah perjanjian sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka perjanjian itu sudah dianggap menjadi undang-undang karena berlakunya asas *pacta sunt servanda*.⁵ Perkara wanprestasi berarti ada sebuah peraturan yang dilanggar dari salah satu pihak, pelanggaran yang dimaksud adalah gagalnya pembayaran kredit atau hutang. Gagal bayar pada hakikatnya adalah seorang debitur yang tidak mampu membayar hutangnya.⁶ Wanprestasi atau perbuatan cidera janji berakibat kerugian dari pihak kreditur, maka terdapat sanksi untuk diberikan bagi pihak debitur. **Pertama** Debitur harus mennggagnti kerugian yang diderita kreditur, **Kedua** Pembatalan Perjanjian disertai pembayaran ganti kerugian, **Ketiga** Peralihan Resiko pada debitur sejak terjadinya wanprestasi.⁷

Dalam perspektif Teori Hukum Murni Hans Kelsen, hukum perjanjian merupakan sistem norma yang harus dipatuhi berdasarkan hierarki norma hukum. Perjanjian pinjam meminjam yang sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan wanprestasi dapat berujung pada penegakan norma melalui putusan pengadilan.⁸ Menurut Hans Kelsen terdapat keadilan yang dijunjung tinggi dalam suatu perjanjian yang tidak memandang bangsa, kelas, agama, profesi, dan sebagainya dari sini kita dapat mengkaji bahwasannya keadilan tidak memandang siapa yang dipersalahkan, untuk itu dalam kasus ini Tergugat meminta keadilan yang berhak didapatkan karena adanya kelalaian dari gugatan Penggugat.⁹

³ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320.

⁴ Halawa, A. N. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Upaya Penundaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Akibat Kredit Macet (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/Pdt/2019). *Recital Review*, 4(1), 140-163.

⁵ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 286

⁶ Kristiane Paendong & Herts Taunamang, "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata", *Lex Privatum*, Vol.10 No. 3, (2022), hal. 1

⁷ *Ibid.*, hal. 4

⁸ Jimly Asshiddiqie & Muchamad Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konpress, 2012). hal. 100

⁹ *Ibid.*, hal.17

Pemilihan putusan pengadilan No. 564/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr sebagai studi kasus pada penelitian ini menyangkut bagaimana perjanjian kredit atau pembaharuan utang yaitu novasi dapat mengalihkan subjek (debitur) pertama sebagai penanggung jawab kepada subjek lain untuk menggantikannya. Kemudian bagaimana pertimbangan hakim dalam menyikapi dan mempertimbangkan keteledoran oleh pihak kreditur dalam menagih kewajiban dari debitur. Dalam kasus ini, pengadilan menentukan bahwa penggugat telah teledor dalam perjanjiannya, sehingga konsekuensi hukumnya gugatan yang diajukan tidak dapat diterima sesuai bukti-bukti, doktrin dan peraturan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau disebut juga dengan tinjauan pustaka yang mengacu pada norma hukum, peraturan perundang undangan yang berlaku. tinjauan pustaka yang dimaksud ialah dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, serta menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan dan buku yang masih relatif relevan untuk digunakan dengan penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu sebagai berikut Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat dan masih relevan. Bahan hukum primer terdiri dari perundangan-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum Sekunder, ialah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari buku, dokumen, atau literatur lainnya.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan konsep keadilan dalam suatu putusan pengadilan No. 564/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Kronologi Putusan ini berawal dari PT. BANK OF INDIA INDONESIA, Tbk yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat mengajukan gugatan terhadap Dalip Kumar alias Suresh Sadarangani yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I dan Dwi Wulandari yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan perkara wanprestasi terkait fasilitas kredit. Gugatan ini berawal dari pengalihan kredit yang sebelumnya dimiliki oleh PT. BINTANG INTI KARYA kepada Tergugat I melalui Akta Perjanjian Novasi No. 13 tanggal 10 Agustus 2020. Dalam perjanjian ini, seluruh kewajiban PT. BINTANG INTI KARYA beralih ke Tergugat I. Sebagai bagian dari perjanjian kredit, beberapa aset dijadikan jaminan, termasuk sebidang

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal 181.

tanah di Magetan, Jawa Timur, serta apartemen di Rusun Hunian Kondominium Taman Pasadenia, Jakarta Timur. Tergugat II juga menyerahkan apartemennya sebagai jaminan.

Pada 15 Oktober 2021, Penggugat dan Tergugat I menandatangani Perjanjian Kredit Fixed Loan (FL) – Menurun No. 17/5/BoII.JSH/X/2021, yang mengharuskan Tergugat I melakukan pembayaran angsuran setiap tanggal 15 setiap bulannya. Namun, Tergugat I hanya melakukan satu kali pembayaran pada 2 Januari 2024 sebesar USD 5.089,90, dan setelah itu tidak memenuhi kewajibannya. Akibat kelalaian tersebut, total utang yang belum dibayar oleh Tergugat I mencapai USD 4.905.319,13. Penggugat telah beberapa kali mengingatkan Tergugat I untuk melaksanakan kewajibannya dengan mengirimkan empat surat peringatan antara Januari hingga Februari 2024, serta tiga somasi melalui kuasa hukumnya. Meskipun telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya, Tergugat I tetap tidak menunjukkan itikad baik.

Karena tidak adanya penyelesaian dari pihak Tergugat I, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 29 Juni 2024 dengan nomor perkara 564/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr. Dalam gugatan tersebut, Penggugat meminta pengakuan bahwa Tergugat I telah wanprestasi serta menuntut pembayaran penuh atas kewajiban yang belum diselesaikan. Selain itu, Penggugat juga mengajukan permohonan sita jaminan terhadap aset yang telah dijaminkan.

Tergugat I dan Tergugat II juga berpendapat bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat berlebihan karena nilai aset jaminan lebih dari cukup untuk menutupi jumlah utang. Lalu akhirnya setelah mempertimbangkan seluruh fakta dan bukti, Pengadilan Negeri Jakarta Utara akhirnya memutuskan untuk mengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II serta menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima.

Menanggapi gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II, melalui kuasa hukumnya, mengajukan eksepsi dan jawaban. Mereka berargumen bahwa gugatan Penggugat dianggap prematur karena masih terdapat rencana pengalihan kredit (novasi) dari Tergugat I ke PT Maju Raja Perkasa yang belum ditindaklanjuti. Selain itu, mereka menyatakan bahwa Penggugat telah menerima pembayaran dari PT Maju Raja Perkasa sejak Oktober 2021 hingga Januari 2024 tanpa keberatan, sehingga seharusnya dianggap telah menyetujui pengalihan kredit tersebut. Perjanjian Novasi merupakan “pembaharuan utang” artinya bisa dianalogikan contohnya pihak pertama punya hutang kepada pihak kedua namun hutang nya dipindahkan ke pihak ketiga dan pihak kedua juga

setuju akan hal tersebut. Novasi juga bisa diartikan pembaruan janji Walaupun pembaruan janji, hubungan hukum lama tidak terlupakan/terhapus.¹¹

Perjanjian Novasi juga memiliki berbagai macam bentuk seperti Novasi Objektif, Novasi Subjektif Pasif dan Novasi Subjektif Aktif.¹² Dapat dikatakan bahwa Novasi Objektif yaitu perjanjian lama digantikan dengan perjanjian lain, tetapi dalam perjanjian tersebut pengantiannya tidak menggantikan para pihak yang terlibat atau bersepakat.¹³ Setelah itu dalam Novasi Subjektif yaitu terdapat 2 macam novasi yaitu Novasi Subjektif Pasif dan Novasi Subjektif Aktif, Novasi Subjektif Pasif ialah penggantian debitur lama digantikan debitur baru dengan persetujuan 3 pihak yang terlibat (sesuai dengan pasal 1416 KUHPer).¹⁴ Sedangkan Novasi Subjektif Aktif yaitu pihak krediturnya lah yang diganti dengan kreditur baru.

Menurut Hans Kelsen keadilan tidak memandang apapun itu melainkan siapa yang bersalah, dalam kasus ini Tergugat I tidak sepenuhnya bersalah dikarenakan memiliki bukti konkrit mengenai perjanjian yang sah pada pihak Penggugat yang melayangkan gugatan bahwasannya Tergugat I tidak berkenan membayarkan dan mengalihkan tanggung jawab pembayaran kepada orang lain, yang pada faktanya ialah pihak Penggugat tidak menepati janjinya karena meminta waktu pelunasan lebih cepat jauh dari tanggal yang diperjanjikan.¹⁵

Selain melanggar tanggal yang telah diperjanjikan, Penggugat juga mungkin tidak memahami hakikat novasi yang berarti penghapusan dan menciptakan hutang baru¹⁶, serta bentuk novasi memiliki tiga objektif salah satunya adalah bila seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama, yang oleh kreditur dibebaskan dan perikatannya¹⁷

Berdasarkan fakta-fakta, bukti dan kronologi serta duduk perkara yang ada. Dapat dilihat bahwa indikator majelis hakim dalam memutus yaitu terdapat ambiguitas atau kekeliruan dari pihak Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, padahal sudah jelas bahwa Penggugat melalui surat Nomor 009/AO-KPO/JKT/V/2022 menyetujui pengalihan hutang oleh Tergugat I sehingga Tergugat I tidak memiliki kewajiban lagi untuk membayar hutangnya.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1982), Hal 142.

¹² *Ibid.*, hal 143

¹³ *Ibid.*, hal 144

¹⁴ *Ibid.*, hal 145

¹⁵ *Ibid.*, hal.17

¹⁶ Hukum Perikatan dalam tradisi sistem hukum civil, hal 253

¹⁷ *Ibid.*, hal. 254

Pada pasal 1347 mengatur tentang Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam persetujuan. dalam hal ini Tergugat dapat melakukan pembelaan karena Penggugat tidak serta merta memberikan persetujuan yang sah terhadap pihak Tergugat.

Penyelesaian Wanprestasi Dalam gugatan dalam perjanjian kredit

Permasalahan Wanprestasi antara penggugat dan tergugat I sangatlah kompleks di satu sisi pihak penggugat merasa dibohongi oleh tergugat I, namun di sisi lain pihak tergugat I juga memiliki hak pembelaan bahwa memang benar dia tidak salah sama sekali. Berdasarkan pasal 1243 KUHPER intinya adalah penggantian biaya apabila tidak dipenuhi perjanjian.

Setelah Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hakim berasumsi dari pihak tergugat antara lain ialah penggugat terlalu tergesa-gesa dalam menekankan pembayaran kepada tergugat di luar perjanjian awal pada tahun 2031, yang dimana hakim berasumsi bahwa mungkin ada kelalaian dari pihak penggugat dalam membaca atau membuat suatu perjanjian yang sudah diperjanjikan. lalu yang kedua ialah merasa ada kelalaian dari penggugat karena tidak memenuhi perjanjian novasi dari para tergugat untuk pemindahan hak kredit dari tergugat I beralih tangan ke tergugat II. Dalam hal ini dapat diasumsikan sementara bahwasannya ada kejanggalan gugatan yang dibuat oleh penggugat yang terkesan menekan dan memaksa tergugat untuk membayar akan tetapi tidak sesuai dengan tanggal yang di persetujukan di awal perjanjian. Maka majelis hakim tidak dapat menerima sepenuhnya gugatan penggugat. Karena Dari Doktrin M. Yahya Harahap gugatan yang seperti itu disebut “gugatan prematur”¹⁸ dari doktrin hukum dan fakta hukum juga sudah jelas gugatan tidak dapat diterima. Penggugat dikarenakan kalah dalam gugatan akhirnya Ia membayar biaya perkara

KESIMPULAN

Dari permasalahan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya teori-teori Hans Kelsen dapat memenuhi dan membantu penyelesaian masalah ini dengan ada nya keadilan yang terbentuk maka Tergugat mendapatkan hak nya dari Penggugat yang terlalu cepat dalam mengambil keputusan untuk melakukan gugatan yang seharusnya pihak Penggugat melakukan mediasi secara lebih kekeluargaan dan tidak membuat gugatan yang dilayangkan sia-sia. Seluruh gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat oleh Tergugat tidak

¹⁸ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika) Hal. 990

sepenuhnya salah sehingga dapat memenangkan Tergugat akan tetapi Penggugat terlalu cepat dalam mengambil tindakan dan tidak memikirkan bahwasannya sudah ada perjanjian yang tidak ditepati yang membuat perlawanan dari pihak Tergugat untuk menggugat kembali. Serta menurut M. Yahya Harahap gugatan prematur ialah gugatan yang dapat sebagai acuan bahwasannya ada kejanggalan gugatan yang dibuat oleh penggugat yang terkesan menekan dan memaksa tergugat untuk membayar akan tetapi tidak sesuai dengan tanggal yang di persetujukan di awal perjanjian. Jadi dalam kasus ini masih terdapat kelalaian dari pihak Penggugat karena kurang teliti dalam mengakomodir saat membuat gugatan sehingga dapat diajukan tuntutan kembali dari Tergugat terhadap Penggugat. Hakim tidak semena-mena menerima hak-hak dari penggugat saja namun juga melihat hak-hak dari pihak tergugat. Kasus ini majelis hakim sangat mempertimbangkan keadilan untuk semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly & Syafaat, Muhammad Ali, (2012) *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konpress,).
- Halawa, A. N. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Upaya Penundaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Akibat Kredit Macet (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/Pdt/2019). *Recital Review*, 4(1), 140-163.
- Harahap M, Yahya ,(2017) *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap M, Yahya,(1982) *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Penerbit Alumni
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Marzuki Peter, Mahmud, (2005) *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana
- Paendong, K. (2022). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 10(3).
- Permana, I. G. A., & Angga, G. (2019). Penggunaan Upaya Hukum Novasi dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum Perusahaan yang Mengalami Kerugian. *Acta Comitatus. Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(2).
- Simanjuntak, P.N.H ,(2015) *Hukum Perdata Indonesia*,, (Jakarta: Kencana)
- Tutik,Triwulan ,(2006). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher,